



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 1281 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT

DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BONTORAMBA KECAMATAN PALLANGGA

DAN DESA TARING KECAMATAN BIRINGBULU

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1121/PP.04.2-BA/7306/4/2024 Tanggal 27 September 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga dan Desa Taring Kecamatan Biringbulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan

Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga dan Desa Taring Kecamatan Biringbulu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pallangga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 947 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Biringbulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTORAMBA KECAMATAN PALLANGGA DAN DESA TARING KECAMATAN BIRINGBULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Irman,S.Sos	Laki-laki	Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga
2	Haripin	Laki-laki	Desa Taring Kecamatan Biringbulu

Sebagai Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga dan Desa Taring Kecamatan Biringbulu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas.

